



PUTUSAN

Nomor 383/PID.SUS/2024/ PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Samsimen Alias Agus Bin M Bakri;
2. Tempat lahir : Pangkin;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/24 April 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Merdeka Timur KM . 07 RT. 020 RW.004.
Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir,
Kabupaten Sekadau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Samsimen Alias Agus Bin M Bakri ditangkap tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024 dan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan 31 Maret 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 383/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024;

Terdakwa di Pengadilan Negeri didampingi Munawar Rahim, S.H., M.H Advokat pada Kantor Hukum Perkumpulan Sembilan Empat Bersatu Kota Pontianak, yang beralamat di Jalan Purnama Komplek Purnama Agung 7 Blok H No. 15 RT. 004 RW. 007 Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Sag tanggal 24 Juli 2024, namun di Pengadilan tingkat banding terdakwa menghadap sendiri;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Sanggau karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa SAMSIMEN Alias AGUS Bin M BAKRI pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024 atau pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024 bertempat di Ruko milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Merdeka Timur KM. 07, Jalan Sekadau-Sintang Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada Hari Senin tanggal 25 maret 2024 sekira pukul 15.00 Wib, REZA (DPO) datang keruko Terdakwa dengan membawa narkotika jenis shabu. Kemudian selanjutnya Terdakwa menerima narkotika jenis shabu dari REZA (DPO). Kemudian setelah Terdakwa menerima narkotika dari REZA (DPO) tersebut, Terdakwa dan REZA (DPO) menyiapkan peralatan yang digunakan untuk mengkonsumsi

Halaman 2 dari 14 hal Putusan Nomor 383/PID.SUS/2023/PT PTK



narkotika jenis sabu tersebut, lalu setelah peralatan siap Terdakwa dan REZA (DPO) langsung mengkonsumsi paket narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian setelah REZA (DPO) mulai lengah dan Terdakwa lihat REZA (DPO) mulai terpengaruh oleh sabu yang dikonsumsi tersebut Terdakwa langsung mencongkel kembali sabu milik REZA (DPO) sebanyak 8 (delapan) kali untuk disimpan dan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa.

- Bahwa setelah sabu didalam tabung kaca sudah habis kemudian sekira pukul 17.30 Wib, REZA (DPO) langsung pamit pulang dan selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa melanjutkan untuk mengkonsumsi paket narkotika yang telah Terdakwa terima dan ambil dari REZA (DPO).
- Bahwa kemudian, saksi ISHAK CHRISTIANDY NUSSY dan saksi HANIF RAHMAWAN (selaku anggota Sat Resnarkoba Polres Sekadau) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang melakukan tindak pidana narkotika di dalam ruko di Jalan Merdeka Timur KM. 07, Jalan Sekadau-Sintang Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, lalu anggota sat resnarkoba menindaklanjuti terhadap informasi tersebut. Selanjutnya, sekira pukul 22.00 Wib Anggota Sat Resnarkoba Polres Sekadau mengamankan Terdakwa dan dilakukan penggeledahan ruko milik Terdakwa tersebut dan ditemukan barang bukti yang seluruhnya diakui kepemilikannya oleh Terdakwa berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan Berat netto 0.049 gr (Nol Koma Nol Empat Sembilan) gram dan diberi kode A
 - 1 (satu) buah alat hisap Sabu (Bong);
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5s warna ungu hitam dengan IMEI 1 : 860661046480032 dan IMEI 2 : 860661046480024
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 445/08/III/BAP/RSUD/2024 tanggal 26 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Apt. Jaka Jujawan,



S.Farm selaku Apoteker RSUD Sekadau bahwa 1 (satu) buah plastic klip kecil transparan yang beri kode A memiliki berat Netto 0,049 (Nol Koma Nol Empat Sembilan) gram

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.107.K.05.16.24.0249 tanggal 29-03-2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh YUSMANITA, S.Si, Apt, MH selaku Ketua Tim Penguji dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pontianak menjelaskan dengan hasil sebagai berikut :

Hasil Pengujian :

Pemerian/organoleptis : Serbuk, berbentuk kristal, warna putih

No	Uji yang dilakukan Jenis/Parameter Uji	Hasil	Syarat	Pustaka	Metode
1.	Identifikasi Metamfetamin	Positif	Negatif	MA PPOMN 14/N/01	Reaksi Warna, KLT, Spektrofotometri UV

Kesimpulan : Hasil Pengujian seperti tersebut (HPST)

- Bahwa berdasarkan Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Metamfetamin termasuk kedalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 (enam puluh satu).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat 0,049 (Nol Koma Nol Empat Sembilan) gram tersebut karena tindakannya adalah bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwa tidak terkait dengan industri farmasi, pedagang besar farmasi atau sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang memiliki kapasitas untuk menyalurkan narkotika serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Halaman 4 dari 14 hal Putusan Nomor 383/PID.SUS/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa SAMSIMEN Alias AGUS Bin M BAKRI sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SAMSIMEN Alias AGUS Bin M BAKRI pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Pertama diatas, telah "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024, saksi ISHAK CHRISTIANDY NUSSY dan saksi HANIF RAHMAWAN (selaku anggota Sat Resnarkoba Polres Sekadau) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang melakukan tindak pidana narkotika di dalam ruko di Jalan Merdeka Timur KM. 07, Jalan Sekadau-Sintang Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, lalu anggota sat resnarkoba menindaklanjuti terhadap informasi tersebut. Selanjutnya, sekira pukul 22.00 Wib Anggota Sat Resnarkoba Polres Sekadau mengamankan Terdakwa dan dilakukan penggeledahan ruko milik Terdakwa tersebut dan ditemukan barang bukti yang seluruhnya diakui kepemilikannya oleh Terdakwa berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan Berat netto 0.049 gr (Nol Koma Nol Empat Sembilan) gram dan diberi kode A
 - 1 (satu) buah alat hisap Sabu (Bong);
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5s warna ungu hitam dengan IMEI 1 : 860661046480032 dan IMEI 2 : 860661046480024
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 445/08/III/BAP/RSUD/2024 tanggal 26 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Apt. Jaka Jujawan, S.Farm selaku Apoteker RSUD Sekadau bahwa 1 (satu) buah plastic klip

Halaman 5 dari 14 hal Putusan Nomor 383/PID.SUS/2023/PT PTK



kecil transparan yang beri kode A memiliki berat Netto 0,049 (Nol Koma Nol Empat Sembilan) gram

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.107.K.05.16.24.0249 tanggal 29-03-2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh YUSMANITA, S.Si, Apt, MH selaku Ketua Tim Penguji dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pontianak menjelaskan dengan hasil sebagai berikut :

Hasil Pengujian :

Pemerian/organoleptis : Serbuk, berbentuk kristal, warna putih

No	Uji yang dilakukan Jenis/Parameter Uji	Hasil	Syarat	Pustaka	Metode
1.	Identifikasi Metamfetamin	Positif	Negatif	MA PPOMN 14/N/01	Reaksi Warna, KLT, Spektrofotometri UV

Kesimpulan : Hasil Pengujian seperti tersebut (HPST)

- Bahwa berdasarkan Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Metamfetamin termasuk kedalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 (enam puluh satu).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat 0,049 (Nol Koma Nol Empat Sembilan) gram tersebut karena tindakannya adalah bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwa tidak terkait dengan industri farmasi, pedagang besar farmasi atau sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang memiliki kapasitas untuk menyalurkan narkotika serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa SAMSIMEN Alias AGUS Bin M BAKRI sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 14 hal Putusan Nomor 383/PID.SUS/2023/PT PTK



ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa SAMSIMEN Alias AGUS Bin M BAKRI pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Pertama dan Kedua diatas, "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada Hari Senin tanggal 25 maret 2024 sekira pukul 15.00 Wib, REZA (DPO) datang keruko Terdakwa dengan membawa narkotika jenis shabu. Kemudian selanjutnya Terdakwa menerima narkotika jenis shabu dari REZA (DPO). Kemudian setelah Terdakwa menerima narkotika dari REZA (DPO) tersebut, Terdakwa dan REZA (DPO) menyiapkan peralatan yang digunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut, lalu setelah peralatan siap Terdakwa dan REZA (DPO) langsung mengkonsumsi paket narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu, pertama-pertama Terdakwa siapkan botol mineral yang telah Terdakwa isi air dan kepalanya yang telah Terdakwa lubangi sebanyak 2 (dua) lobang selanjutnya Terdakwa siapkan pipet 2 (dua) buah dan 1 (satu) buah tabung kaca dan 1 (satu) buah korek api tokai, selanjutnya setelah semua peralatan siap, satu persatu alat tersebut Terdakwa rangkai atau pasang. Kemudian terhadap botol mineral yang telah terisi air tersebut kedua lobang pada tutupnya tersebut Terdakwa tutup dan masukkan 2 (dua) buah pipet yang telah Terdakwa siapkan dengan posisi salah satu pipet tersebut berada diatas air yang berada dalam botol minum mineral tersebut. Selanjutnya terhadap 2 (dua) pipet yang berada diluar botol minum mineral tersebut salah satunya Terdakwa sambungkan dengan botol kaca yang telah Terdakwa isi dengan serbuk narkotika jenis sabu, sedangkan pipet satunya Terdakwa gunakan untuk menghisap sabu dari botol mineral tersebut. Setelah itu, botol kaca yang berisikan serbuk narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api yang telah disiapkan sebelumnya dan ketika serbuk narkotika

Halaman 7 dari 14 hal Putusan Nomor 383/PID.SUS/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu didalam tabung kaca tersebut terbakar secara perlahan sambil Terdakwa hisap dengan menggunakan pipet yang telah terdakwa siapkan, hal tersebut Terdakwa lakukan secara berulang hingga serbuk narkotika jenis shabu yang ada dalam botol kaca terbakar habis.

- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Sample Urine Nomor: 116/III/2024/Rs.Bhy, tanggal 30 Maret 2024 dari Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah dan jabatan oleh dr. Fujianto selaku dokter pemeriksa, bahwa Urine milik Terdakwa SAMSIMEN Alias AGUS Bin M BAKRI dinyatakan Positif (+) mengandung Amphetamine dan Methamphetamine.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pihak / Instansi yang berwenang untuk menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut bukan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa SAMSIMEN Alias AGUS Bin M BAKRI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 383/PID.SUS/2024/PT.PTK. tanggal 4 Oktober 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 383/PID.SUS/2024/PT.PTK. tanggal 4 Oktober 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini dalam tingkat banding;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 383/PID.SUS/2024/PT.PTK. tanggal 4 Oktober 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sekadau No.Register Perkara : PDM-24/SKDU/Enz.2/07/2024, tanggal 21 Agustus 2024, sebagai berikut:

Halaman 8 dari 14 hal Putusan Nomor 383/PID.SUS/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SAMSIMEN Alias AGUS Bin M BAKRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri” Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Ketiga kami
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SAMSIMEN Alias AGUS Bin M BAKRI berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan Berat netto 0.049 gr (Nol Koma Nol Empat Sembilan) gram dan diberi kode A;
 - 1 (satu) buah alat hisap Sabu (Bong);
Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5s warna ungu hitam dengan IMEI 1 860661046480032 dan IMEI 2 860661046480024;
Seluruhnya dirampas untuk negara
4. Membebani Terdakwa dengan Biaya Perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Sag., tanggal 11 September 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Samsimen Alias Agus Bin M Bakri, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 9 dari 14 hal Putusan Nomor 383/PID.SUS/2023/PT PTK



- 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal putih narkoba jenis sabu dengan Berat netto 0.049 gr (Nol Koma Nol Empat Sembilan) gram dan diberi kode A;
 - 1 (satu) buah alat hisap Sabu (Bong);
dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5s warna ungu hitam dengan IMEI 1 860661046480032 dan IMEI 2 860661046480024;
dirampas untuk negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 169 / Pid.Sus / 2024 / PN. Sag. Jo. Nomor 75/Akta.Pid./2024/PN.Sag., tanggal 17 September 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 September 2024, Terdakwa melalui Kepala Rumah Tahanan Negara Sanggau telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Sag., tanggal 11 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sanggau yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 September 2024 permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 169 / Pid.Sus / 2024 / PN. Sag. Jo. Nomor 75/Akta.Pid./2024/PN.Sag.. tanggal 18 September 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 September 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Sag., tanggal 11 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sanggau yang menerangkan bahwa pada

Halaman 10 dari 14 hal Putusan Nomor 383/PID.SUS/2023/PT

PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 September 2024 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 18 September 2024 kepada Penuntut Umum dan tanggal 19 September 2024 kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan Petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 22.00 wib Di dalam Ruko milik Terdakwa di Jalan Merdeka Timur KM. 07 Jalan Sekadau-Sintang Desa Mungguk Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau dengan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisikan Kristal putih narkoba jenis sabu diatas meja, 1 (satu) buah alat hisap Sabu (Bong) dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5s warna ungu hitam dengan IMEI 1 : 860661046480032 dan IMEI 2 : 860661046480024;
- Bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisikan Kristal putih narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Reza dengan cara mengambil atau mencongkel sabu yang ada didalam plastik klip milik saudara REZA pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar 17.00 Wib di dalam ruko Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Reza pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB di rumah Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang dibawa Reza;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil atau mencongkel sabu yang ada didalam plastik klip milik saudara REZA tersebut tanpa

Halaman 11 dari 14 hal Putusan Nomor 383/PID.SUS/2023/PT

PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan saudara REZA tersebut, yaitu untuk Terdakwa konsumsi sendiri pada malam harinya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 445/08/III/BAP/RSUD/2024 tanggal 26 Maret 2024 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sekadau terhadap 1 (satu) buah plastik klip kecil transparan dengan Kode A memiliki berat netto 0,049 (nol koma nol empat sembilan) gram, kemudian berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LHU.107.K.05.16.24.0249 tanggal 29 Maret 2024 yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dengan hasil pengujian serbuk berbentuk kristal positif mengandung metamfetamin;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor 116/III/2024/Rs.Bhy pada tanggal 30 Maret 2024 yang dikeluarkan dr Fujianto yang melakukan pemeriksaan sampel urine terhadap Samsimen Als Agus Bin M. Bakri dengan metode Screening Test menggunakan alat merek Promeds dengan hasil Positif Amphetamine dan Methamphetamine;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Sag., tanggal 11 September 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut telah didasarkan kepada alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena telah didasarkan kepada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, di mana Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga sependapat dan dapat membenarkan mengenai pidana yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena pidana tersebut telah sepadan dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan dirasa

Halaman 12 dari 14 hal Putusan Nomor 383/PID.SUS/2023/PT

PTK



telah memenuhi rasa keadilan masyarakat serta diharapkan dapat menjadi prevensi umum agar supaya perbuatan serupa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, tidak akan terulang lagi di masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutuskan perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Sag tanggal 11 September 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di tingkat banding terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak melarikan diri dan atau menghindarkan diri untuk melaksanakan putusan ini, maka Terdakwa harus tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN.Sag., tanggal 11 September 2024, yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 13 dari 14 hal Putusan Nomor 383/PID.SUS/2023/PT

PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024 oleh Isjuaedi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lutfi, S.H., dan Saiful Arif, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dan Tulus Suwarso, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

L U T F I, S.H.

ISJUAEDI,S.H., M.H.

SAIFUL ARIF, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TULUS SUWARSO, S.H.

PTK

Halaman 14 dari 14 hal Putusan Nomor 383/PID.SUS/2023/PT